

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pajak memiliki peranan yang besar bagi Indonesia. Pajak adalah sumber pendapatan utama negara, penerimaan pendapatan dari sektor pajak selalu menempati posisi teratas dalam menyumbang pendapatan negara, pajak menjadi unsur dalam menunjang kegiatan perekonomian dan pembangunan. Pemerintah melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan penerimaan pendapatan negara salah satunya dari sektor pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Setiap negara layak memperhitungkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Walaupun UMKM terlihat usaha dengan skala kecil yang tidak sebanding dengan industri-industri besar, namun pada kenyataannya UMKM mampu menjaga kestabilan perekonomian sebuah negara.

Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki potensi yang besar dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia. Namun demikian masih banyak pelaku UMKM yang belum sadar akan kewajiban perpajakan yang harus dibayar karena merasa tarif pajak yang diberlakukan pemerintah masih terlalu tinggi. Jumlah penerimaan pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak pelaku UMKM tidak sebesar jumlah pelaku UMKM yang ada.

Berdasarkan data Direktorat Jendral Pajak (DJP) 2018, pada tahun 2013 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang dibuat untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia peraturan ini mengatur tentang pengenaan pajak untuk wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Salah satu sebab dikeluarkannya/diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (PP 46/2013) pada saat itu adalah untuk memberikan kepastian peraturan dan memberikan kemudahan dalam urusan perpajakan untuk wajib pajak UMKM yang sedang berkembang.

Pro dan kontra muncul di masyarakat mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Aspek keadilan menjadi salah satu kontra yang menjadi fokus mengingat pajak penghasilan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 termasuk dalam pajak final. Pajak yang bersifat final tidak memandang apakah hasil dari usaha wajib pajak laba atau rugi, sepanjang wajib pajak memiliki omzet maka wajib pajak diharuskan membayar kewajiban perpajakannya. Wajib pajak merasa keberatan terkait tarif 1% (satu persen) dari omzet. Pada tahun 2018 pemerintah mengeluarkan Peraturan Perpajakan terbaru terkait Pajak Penghasilan UMKM yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan tarif baru sebesar 0,5% (nol koma lima) persen.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Pajak penghasilan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, menegaskan bahwa Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak penghasilan final sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) adalah wajib pajak yang dengan peredaran bruto kurang dari Rp 4,8 M (empat koma delapan milyar) dalam satu tahun pajak berlaku bagi orang pribadi maupun badan. Selain itu, dalam rangka memudahkan dan menyederhanakan perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan PPh terutang dan untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak secara sukarela (*voluntary tax compliance*) dan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor UMKM, pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang mengatur tentang pajak penghasilan UMKM pada tanggal 1 Juli 2018 yaitu peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018.

Berdasarkan minimnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan membuat laporan keuangan dengan benar, maka penelitian ini akan mengkaji benar atau tidaknya laporan keuangan dan patuh atau tidaknya wajib pajak dalam membayar Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang, maka masalah yang akan dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan Peraturan Permerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada CV. Citra Baru Tahun 2018-2019?
2. Bagaimana penerapan penghitungan, pencatatan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada CV. Citra Baru Tahun 2018-2019?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan Peraturan Permerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada CV. Citra Baru Tahun 2018-2019.
2. Untuk mengetahui penerapan penghitungan, pencatatan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada CV. Citra Baru Tahun 2018-2019.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi penulis

Analisis ini diharapkan menjadi nilai tambah dan dapat dijadikan referensi dalam pembuatan karya ilmiah selanjutnya, yang digunakan sebagai sarana untuk menambah ilmu serta wawasan dan keterampilan khususnya untuk mengkaji dan menganalisis teori yang di dapat Penelitian ini juga bermanfaat bagi penulis untuk memperdalam bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

## 2. Bagi Wajib Pajak

Bagi wajib pajak orang pribadi dan badan khususnya perusahaan yang memiliki omzet kurang dari Rp 4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dapat melihat hasil analisis untuk menyusun rencana pembayaran perpajakannya.

## 3. Bagi Pihak Lain

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi sumber dan tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya tentang penelitian yang dibuat oleh penulis.

### 1.5 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, batasan penelitian yang menjadi fokus penelitian yaitu penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada CV Citra Baru Tahun 2018-2019.

### 1.6 Sistematika Penulisan

Gambaran keseluruhan dari penelitian, penulisan penelitian disusun secara sistematis yang terdiri dari beberapa bab sebagai berikut.

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

bagian ini berisi mengenai penjelasan tentang latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi tentang pendahuluan yang menguraikan Tentang literatur yang mendasari topik penelitian pada umumnya, dan model konseptual pada umumnya.

#### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, waktu dan tempat penelitian, teknik

pengumpulan data, dan metode analisis data.

#### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan yaitu menguraikan profil organisasi, hasil analisis data, pembahasan mengenai hasil penelitian.

#### **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan dan saran-saran mengenai penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada CV. Citra Baru Tahun 2018-2019.

